



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Sukarta als Gewar
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 43/31 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Sari Lingkungan Kr. Deha RT/RW
001/107, Kelurahan Cakranegara Selatan,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Agama : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa I Wayan Sukarta als Gewar ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : **1. ABDUL HANAN, S.H.,**

MARIA NONA YANTRI,S.H., LULUK AINU NUFIDAH,SH. dan 4. LESTARI

RAMDANI,S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN

Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal

12 Maret 2020 Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Mtr,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kedua : pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar dengan pidana penjara seiuma 4 (empat) Tahun dikurangi seiuma terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu.
 - 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

-Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah IIP merk Nokia warna hitam dengan No. XL : 081946360383.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kost terdakwa tempat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa, berupa ;

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan masing masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram. Dengan berat keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) dan kemudian sebanyak 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan didalam bungkusan rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoema Mild wama putih milik terdakwa dan rencananya sisanya 1 (satu) poket untuk terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri selanjutnya terdakwa duduk - duduk sambil merokok diluar depan kamar kos.

- Bahwa kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Ops Antik Gatarin 2019 dengan TO (Target Operasi) adalah terdakwa karena diduga sering mengedarkan atau menjual dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi tempat kos terdakwa dan setelah memastikan terdakwa sedang berada ditempat kosnya kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto beserta rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi tempat kos terdakwa tersebut dan ternyata benar terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok didepan kamar kosnya tersebut dan selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa tersebut dan setelah saksi masyarakat umum ada ditempat kejadian dan atas seijin terdakwa, kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengeiedahan dan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil warna hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jamm suntik, Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih disamping tempat duduk terdakwa saat duduk didepan kamar kos tersebut dan ada juga barang bukti yang ditemukan disamping kamar kos terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : I9.107.99.20.05.0490.K, tanggal 09 Desember 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kost terdakwa tempat, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa;*

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transpaitan masing - masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram. Dengan berat keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) dan kemudian sebanyak 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih milik terdakwa dan rencananVa sisanya 1 (satu) poket untuk terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri selanjutnya terdakwa duduk - duduk sambil merokok diluar depan kamar kos.
- Bahwa kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Ops Antik Gatarin 2019 dengan TO (Target Operasi) adalah terdakwa karena diduga sering mengedarkan atau menjual dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi tempat kos terdakwa dan setelah memastikan terdakwa sedang berada ditempat kosnya kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto bsserta rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi tempat kos terdakwa tersebut dan temyata benar terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok didepan kamar kosnya tersebut dan selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa tersebut dan setelah saksi masyarakat umum ada ditempat kejadian dan atas seijin terdakwa, kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik, Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih disamping tempat duduk terdakwa saat duduk didepan kamar kos tersebut dan ada juga barang bukti yang ditemukan disamping kamar kos terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri yang didapatkan dengan earn membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0490.K, tanggal 09 Desember 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

- Bahwa ia terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kost terdakwa tempati, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu di masukan shabu ke dalam kaca, kemudian dimasukan ke dalam pipet plastik yang sudah terhubung ke bong/botol aqua. Kacanya kemudian di bakar dan uapnya di sedot melalui pipet plastik lain yang sudah terhubung ke bong. Setelah menghisap shabu tersebut, badan terdakwa terasa lebih segar.

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nar-R03578/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019, yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine sdr. I Wayan Sukarta Als Gewar yang dilakukan pada tanggal 21 November 2019 *"TELAH DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE RAPID Positif (+)"* yang merupakan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIN MAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 17.00 wita bertempat Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya ditempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap diri terdakwa tersebut adalah saksi sendiri serta rekan petugas Kepolisian yang lain.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi 1 dan 2 serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dengan disaksikan oleh orang masyarakat umum yang sengaja dipanggil menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat kos maupun diluar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA ALias GEWAR tersebut telah ditemukan barang berupa :

✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

✓ 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.

✓ 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu

✓ 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu

✓ 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.

✓ Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.

✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih disamping tempat duduk terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR saat duduk didepan kamar kos tersebut dan ada juga barang bukti yang ditemukan disamping kamar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA ALias GEWAR tersebut dan kemudian terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya terdakwa I WAYAN SUKARTA ALias GEWAR sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut.

- Bahwa awalnya saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Ops Antik Gatarin 2019 dengan TO (Target Operasi) adalah terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR karena diduga sering mengedarkan atau menjual dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dengan cara mendatangi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan setelah memastikan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sedang berada ditempat kosnya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan ternyata benar terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sedang duduk-duduk sambil merokok didepan kamar kosnya tersebut dan selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan setelah saksi masyarakat umum ada ditempat kejadian dan atas seijin terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan dihadapan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR maupun saksi masyarakat umum, selanjutnya terdakwa terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum serta rekan petugas Kepolisian yang lain.

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi YOGA RAMDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 17.00 wita bertempat Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya ditempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan yang menangkap atau mengeledah terhadap diri terdakwa tersebut adalah saksi sendiri serta rekan petugas Kepolisian yang lain.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi 1 dan 2 serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dengan disaksikan oleh orang masyarakat umum yang sengaja dipanggil menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap tempat kos maupun diluar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA ALias GEWAR tersebut telah ditemukan barang berupa :

✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

✓ 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.

✓ 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu

✓ 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu

✓ 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.

✓ Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.

✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih disamping tempat duduk terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR saat duduk didepan kamar kos tersebut dan ada juga barang bukti yang ditemukan disamping kamar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya terdakwa 1 WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SIJDIR (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut.

- Bahwa awalnya saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Ops Antik Gatarin 2019 dengan TO (Target Operasi) adalah terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR karena diduga sering mengedarkan atau menjual dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dengan cara mendatangi tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan setelah memastikan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sedang berada ditempat kosnya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan ternyata benar terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sedang duduk-duduk sambil merokok didepan kamar kosnya tersebut dan selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan setelah saksi masyarakat umum ada ditempat kejadian dan atas seijin terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan dihadapan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR maupun saksi masyarakat umum, selanjutnya terdakwa terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba PoldaNTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum serta rekan petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SIJD1R (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi WAYAN SUJANA, keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 17.00 wita bertempat Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya ditempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian PoldaNTB.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut saksi melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah ember warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil warna kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu.

✓ 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.

✓ Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.

✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

Yang mana barang bukti tersebut diatas ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih samping tempat duduk terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dan ada juga barang bukti yang ditemukan tepatnya disamping kamar kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian pada saat itu saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu maupun barang bukti yang lain tersebut adalah milik terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sendiri yang didapatkan dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri dan selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sendiri, dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi sedang berada dirumah tidak jauh dari tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian tiba-tiba saksi dihubungi oleh sdr. I WAYAN BAGIARTHA selaku Kepala Lingkungan setempat dan meminta saksi untuk dating ke tempat kos yang terletak di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram karena ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Kepolisian Polda NTB yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi langsung menuju tempat kos tersebut dan setibanya ditempat kos tersebut saksi melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian sedang memegang terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian petugas Kepolisian mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sambil memperkenaiakn diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap diri maupun tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut, karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi sedang berada dirumah tidak jauh dari tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian tiba-tiba datang saksi I WAYAN SUJANA dan meminta saksi untuk datang ke tempat kos yang terletak di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram karena ada beberapa tugas Kepolisian Polda NTB yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi langsung menuju tempat kos tersebut dan setibanya ditempat kos tersebut saksi melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian sedang memegang terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian petugas Kepolisian mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR sambil memperkenaiakn diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap diri maupun tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut, karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Atas seijin terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dengan disaksikan oleh saksi, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri maupun tempat kos terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan saksi melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi 1 dan 2 maupun terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan terdakwa I WAYAN SUKARTA Alias GEWAR dan menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas.
- Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB dan atas keterangan yang telah terdakwa berikan tersebut benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Reserse Narkoba Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 selama 4 tahun 1 bulan karena *melakukan* tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan terdakwa menjalani hukum tersebut di Lembaga Pemsyarakatn Mataram dan saya bebas pada tahun 2015.
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap atau di geledah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 17.00 wita bertempat Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya ditempat kos terdakwa dan yang menangkap atau menggeledah terhadap terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi I GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAKRISNAMURTHI dan saksi WAYAN SUJANA serta warga masyarakat setempat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa tersebut, petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa:

> 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

> 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.

> 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu

> 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu

> 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik

> **Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.**

> 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan tepatnya disamping tempat duduk terdakwa di depan kamar kos dan barang bukti yang lain ditemukan tepatnya disamping kamar kos terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang mana bungkusannya Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr. SUDIR dan selain dari sdr. SUDIR, terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari orang lain.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (warga Kediri Kab. Lombok Barat) dan kemudian sebanyak 4 (empat) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam bungkusannya rokok Sampoema Mild warna putih milik terdakwa dan rencananya sisanya 1 (satu) paket untuk terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang duduk - duduk sambil merokok diluar depan kamar kos tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan kemudian langsung memegang atau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap, kemudian petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan setelah ada masyarakat umum dengan ijin terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam maupun diluar kamar kos terdakwa tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang terdakwa sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB menunjukkan atau memperlihatkan kembali dihadapan terdakwa maupun masyarakat umum barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Renarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa adapun kegunaan barang bukti yang ditemukan tersebut, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip transparan adalah untuk memoket atau membungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Pipet plastik yang berbentuk sekop adalah untuk membagi atau menyendok kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Korek api gas adalah untuk membakar bong (alat hisap) apabila ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol Kaca bening tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Pipet kaca tempat untuk membakar Shabu sebelum dihisap.
- Sikat kecil wama hitam alat untuk membersihkan pipet kaca.
- HP alat untuk saya melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan rincian : Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang sewa kos milik sdr. WAYAN KAMASAN dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa menjual barang (Shabu) tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013 dan setelah terdakwa keluar dari Lapas Mataram terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut namun tidak rutin dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat kamar kos saya dengan sendirian.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama - tama terdakwa masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin khusus dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu.
- 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.
- Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lumbar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) buah IIP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam kost terdakwa tempati, berawalnya terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) dan kemudian sebanyak 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih milik terdakwa dan rencananya sisanya 1 (satu) poket untuk terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri selanjutnya terdakwa duduk - duduk sambil merokok diluar depan kamar kos.

- Bahwa kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Ops Antik Gatarin 2019 dengan TO (Target Operasi) adalah terdakwa karena diduga sering mengedarkan atau menjual dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Jin. Inu Kertapati No. 6 Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi tempat kos terdakwa dan setelah memastikan terdakwa sedang berada ditempat kosnya kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto beserta rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi tempat kos terdakwa tersebut dan ternyata benar terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok didepan kamar kosnya tersebut dan selanjutnya saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa tersebut dan setelah saksi masyarakat umum ada ditempat kejadian dan atas seijin terdakwa, kemudian saksi Rinmayadi dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik kilip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu, 1 (satu) buah plastik kresek kecil wama putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik wama hitam, 1 (satu) potong pipet plastik wama putih dan 1 (satu) buah jarum suntik, Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) buah HP merk Nokia wama hitam dengan No. XL : 081946360383.

- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan tepatnya didalam bungkus rokok Sampoema Mild wama putih disamping tempat duduk terdakwa saat duduk didepan kamar kos tersebut dan ada juga barang bukti yang ditemukan disamping kamar kos terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. SUDIR (DPO) (warga Kediri Kab. Lombok Barat) sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0490,K, tanggal 09 Desember 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad.I. Unsur " *Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar yang menurut berkas perkara dan surat peiimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama beriangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur " *Setiap orang* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ *Hak* ” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ *Secara tanpa hak* ” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan *peraturan perundang undangan*.

Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “ *Tanpa hak atau melawan hukum* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa I Wayan Sukarta Als Gewar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kost terdakwa tempati, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan narkotika jenis sabu yaitu berupa :

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masing - masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram. Dengan berat keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Dengan demikian, maka unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,** ”

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarta Als Gekar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Inu Kertapati NO. 6 Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kost terdakwa tempat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan narkoba jenis sabu yaitu berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masing - masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.
- Dengan berat keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0490.K, tanggal 09 Desember 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman "

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0490.K, tanggal 09 Desember 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Dengan demikian maka unsur “ *Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditetapkan dalam amar utusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sukarta alias Gewer tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah ember wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya wama merah terdapat 2 potong pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi 1 lembar tissue wama putih, 1 (dua) potong pipet plastik wama putih, 1 (satu) potong pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih, 1 (satu) buah sikat kecil wama hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata wama hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop bergaris merah putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip transparan bekas pembungkus Shabu
 - 1 (satu) buah plastik kresak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah gulungan kertas Alumunium foil wama kuning dan 2 (dua) poket plastik klip transparan beks pembungkus Shabu.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek kecil warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna hitam, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah jarum suntik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 5000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 2000 sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah IIP merk Nokia warna hitam dengan No. XL : 081946360383.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A Putu Ngr. Rajendra., S.H., M.Hum, Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mtr